



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya pengaturan tentang remunerasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan sumber daya manusia yang profesional, bermutu dan berkomitmen dengan memberikan insentif yang layak dan adil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. dan b. perlu ditetapkan Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan berkedudukan di Bangil Kabupaten Pasuruan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Direktur Direktur adalah pimpinan RSUD Kabupaten Pasuruan yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai pejabat Pengelola RSUD.
6. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah organ yang bertanggung jawab atas pengurusan manajemen

- untuk kepentingan dan tujuan RSUD yang terdiri atas Direktur dan Wakil-Wakil Direktur.
7. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
 8. Pegawai adalah pegawai RSUD yang berstatus PNS maupun non PNS.
 9. Pendapatan RSUD adalah pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah.
 10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
 11. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD yang besarnya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 12. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola RSUD dan Pegawai RSUD yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
 13. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.
 14. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas remunerasi RSUD adalah :

- a. Penghargaan (*Fee for Performance/Fee for Service*)
Penghargaan adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat. Semakin banyak yang dihasilkan, semakin besar imbalan yang akan diterima.
- b. Kebersamaan (*Team Building/Cross Function Team*)
Kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu.
- c. Keterbukaan (*Pay Fairness*)
Prinsip keterbukaan bercirikan adanya mekanisme transparansi/fair penghasilan RSUD termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan dan diterima oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Pegawai RSUD dan tenaga profesi lainnya dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun dengan memperhatikan kemampuan pendapatan RSUD.
- (3) Tujuan diberikannya remunerasi adalah :
 - a. memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. mempertahankan pegawai yang baik dan berprestasi serta mencegah mangkir pegawai;
 - c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
 - d. memotivasi pegawai untuk memperoleh perilaku yang diinginkan;
 - e. menjamin keadilan antara satu karyawan dengan yang lainnya berdasarkan kinerja dan prestasi;
 - f. mengendalikan biaya;
 - g. sebagai sarana untuk mencapai sasaran strategis RSUD; dan
 - h. memenuhi peraturan perundang-undangan.

BAB III GAJI DAN TUNJANGAN TETAP

Pasal 4

- (1) Gaji dan tunjangan tetap Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gaji pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan berdasarkan golongan gaji dan prestasi kerja untuk Pegawai Tetap dan berdasarkan kesepakatan untuk Pegawai Kontrak dengan tetap memperhatikan kemampuan pendapatan RSUD.

Pasal 5

- (1) Besaran gaji Direktur RSUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas Rumah Sakit, pendapatan dan jumlah aset yang dikelola RSUD;
 - b. Kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan RSUD; dan
 - d. Kompleksitas Rumah Sakit, yaitu ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola Rumah Sakit RSUD yang bersangkutan.

- (2) Pedoman perhitungan gaji Direktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Gaji Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi ditetapkan maksimal sebagai berikut:

- a. Gaji Wakil Direktur : 75% dari gaji Direktur
- b. Gaji Pejabat Keuangan dan Umum
 - Kepala Bagian : 50% dari gaji Direktur
 - Kepala Sub Bagian : 30% dari gaji Direktur
- c. Gaji Pejabat Pelayanan
 - Kepala Bidang : 50% dari gaji Direktur
 - Kepala Seksi : 30% dari gaji Direktur

Pasal 7

Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan maksimal sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas : 30% dari gaji Direktur
- b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas : 25% dari gaji Direktur
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas : 15% dari gaji Direktur

BAB IV BESARAN REMUNERASI

Pasal 8

Direktur berkewajiban menyusun dan menetapkan besaran remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 9

Besaran remunerasi dalam bentuk honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan pegawai RSUD secara kumulatif ditetapkan maksimal 44% dari seluruh pendapatan rumah sakit.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Remunerasi yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan pedoman untuk menghitung jumlah maksimum gaji, honorarium, insentif, bonus atas prestasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI PASURUAN

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd,

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 MARET 2012

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR

A. Tata Cara Perhitungan Gaji Direktur

RUMUS :

$$\text{Gaji} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

- GD = Gaji dasar = Maksimal 5 x Gaji PNS Tertinggi
Nba = Nilai Bobot Aset = 40% (Fpa x GD)
Nbi = Nilai Bobot Pendapatan = 60% (Fpi x GD)
Fpa = Faktor penyesuaian aset = Skala Fpa dari total asset
Fpi = Faktor penyesuaian income (pendapatan) = Skala Fpi dari Total Pendapatan

B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

TOTAL ASET (MILIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILIAR RUPIAH)	Fpi
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
>50 – 100	0,20	>5 – 10	0,20
>100 – 200	0,30	>10 – 20	0,30
>200 – 400	0,40	>20 – 40	0,40
>400 – 800	0,50	>40 – 80	0,50
>800 – 1.600	0,60	>80 – 160	0,60
>1.600 – 2.400	0,70	>160 – 240	0,70
>2.400 – 3.200	0,80	>240 – 320	0,80
>3.200 – 4.000	0,90	>320 – 400	0,90
>4.000	1,00	>400 – 1.000	1,00
		>1.000	1,50

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA